



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt/2018/PT AMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

E.M.E.M, Pekerjaan A. DPRD P.M, beralamat di Jl. Ina Tuni No.6 Karang Panjang, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIREL E. SAHETAPY, SH.MH, ARDIYAH LEATEMIA, SH.MH, DIAN J.G. SITANIAPESSY, SH.MH dan ELTHER M. LEAUA, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di KANTOR ADVOKAT FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. Dan Rekan yang beralamat di Dana Kopra Nomor 1/29 - Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK-Pdt/II/FES/2017 tanggal 6 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Februari 2017 Nomor : 120 / 2017, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/ PEMBANDING;

Lawan

E.P, beralamat di Jl. Kapten Piere Tandean Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBY LOPULALAN, SH dan DESSY KOSITA HALAUW, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di KANTOR ADVOKAT RUBY LOPULALAN, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Kapten Pier Tandean RT 001/RW 003, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juli 2017 dibawah register Nomor 539/2017, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT/ TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding yang dahulunya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2017 dibawah Nomor : 19/Pdt.G/2017/PNamb. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 317/A/CS/1987, Tanggal 17 September 1987 yang kutipan aslinya berada ditangan Tergugat.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1. D.G.P, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 September 1987, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.57 /Ist/A/CS/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang yang kutipan aslinya berada ditangan Tergugat.
 - 2.2. D.A.G.P, Lahir di Ambon pada tanggal 07 Maret 1994, yang kutipan aslinya Akte Kelahiran berada ditangan Tergugat.
 - 2.3. D.J.G.P lahir di Ambon pada 14 Maret 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 122/CS/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, yang kutipan aslinya berada ditangan Tergugat.
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun aman dan damai, tanpa adanya permasalahan apapun dalam Rumah Tangga, sehingga dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunui 3 (tiga) orang anak sebagaimana diuraikan pada posita butir ke-2 diatas.
4. Bahwa pada bulan juni Tahun 2009 mulai terjadi Percecokan antara Penggugat dan Tergugat, yang bermula dari Tergugat mulai menjadi (A. DPRD P.M Tahun 2009), dimana Tergugat memperlakukan Penggugat tidak layak sebagai seorang suami, pada hal saat itu Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai pada PT. Bank Maluku dan Maluku Utara (Persero).
5. Bahwa walaupun perbuatan Tergugat memperlakukan Penggugat seperti tidak layaknya seorang suami dan juga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor yang menyinggung perasaan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan tetap menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Tergugat sebagai seorang suammi dan juga Tergugat sebagai seorang Isteri yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahn 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

6. Bahwa pada awal bulan Agustus Tahun 2011, mulailah terjadi Percecokan yang semakin besar antara Penggugat dan tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan lebih parahnya lagi pada tanggal 11 September Tahun 2012 Tergugat meludahi dan mengusir Penggugat dari Rumah Penggugat dan Tergugat di Karang Panjang, sehingga tenggugat akhirnya harus keluar dari rumah dan tinggal di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau.
7. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat sebagai seorang Suami hidup sendiri di Rumah Penggugat di Desa Hative Kecil, dan Penggugat tetap berupaya agar Tergugat dapat menerima Penggugat kembali guna hidup bersama sebagai suami-Isteri yang sah untuk membangun Rumah Tangga yang bahagia dan harmonis serta Rukun dan Damai seperti layaknya Rumah tangga yang lainnya, tetapi permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, selain itu juga Penggugat juga memohon kepada Tergugat agar anak Penggugat yang bernama D.J.G.Pdapat tinggal di Hative Kecil dengan Penggugat, mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat menyayangi Penggugat, akan tetapi permintaan dan permohonan Penggugat tersebut secara tegas ditolak oleh Tergugat. Hal tersebut yang menjadi cikal bakal terjadinya Percecokan / Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai dari bulan September tahun 2011 sampai dengan saat ini Tahun 2017 (saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon).
8. Bahwa selain itu Tergugat sebagai Isteri tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri yang baik yang wajib memperhatikan Penggugat sebagai seorang suami yang sah serta menjalankan kewajibannya sebagai Isteri sesuai yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”, sehingga kehidupan Penggugat sebagai seorang suami yang sah menjadi tidak terurus, dimana Penggugat harus melaksanakan tugas Tergugat yaitu memasak, mencuci pakaian sendiri dan melakukan segala aktifitas sebagai seorang suami sendiri tanpa adanya kepedulian dari Tergugat sebagai seorang Isteri yang harus melayani Penggugat baik lahir maupun batin.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena telah terjadi Percecokan yang terjadi secara terus menerus dan sangat sulit untuk didamaikan lagi, maka itu Rumah Tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian satu-satu cara guna menyelesaikannya adalah dengan jalan melakukan Perceraian, karena bila Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin akan dicapai lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
10. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mempersoalkannya, terutama terhadap anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur karena hal tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat untuk membesarkan dan memelihara serta memberikan nafkah hidup kepada mereka sampai mereka dewasa menurut hukum untuk menentukan hidupnya sendiri.
11. Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No.317 / A /CS / 1987, Tanggal 17 September 1987 putusan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi turunan Putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang untuk dicoret dalam Buku Register Perkawinan, dan menerbitkan Akte Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Bila Pengaduan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tanggal 1 Maret 2017, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita point-1 (satu) sampai dengan point-3 (tiga) adalah benar dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara sah dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 317/A/CS/1987 tanggal 17 September 1987, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) D.G.P, lahir pada tanggal 28 September 1987;
 - 2) D.A.G.P, lahir pada tanggal 7 Maret 1997;
 - 3) D.J.G.P, lahir pada tanggal 14 Maret 2002;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point-4 (empat) dan point-5 (lima) merupakan suatu dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat karena sesungguhnya Tergugat menjadi seorang A. DPRD P.M karena hal tersebut merupakan keinginan dari Penggugat sendiri agar Tergugat mau menjadi anggota DPRD untuk dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen pada Pemilihan anggota legislatif tahun 2009. Sebagai seorang istri yang selalu mendukung sang suami dan tidak ingin mengecewakannya, maka Tergugat pun mengikuti keinginan Penggugat tersebut. Tetapi perlu ditegaskan oleh Tergugat bahwa sejak Tergugat menjadi seorang anggota DPRD, tidak pernah sekalipun Tergugat memperlakukan Penggugat dengan carayang tidak layak, bahkan sebaliknya ditengah-tengah kesibukan dan aktivitas yang padat Tergugat selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri bagi Penggugat dan ibu bagi anak-anak mereka. Walaupun Tergugat telah menjadi seorang anggota DPRD dengan beban tugas yang cukup berat, Tergugat tetap melayani dan memenuhi kebutuhan dari Penggugat dan anak-anak, oleh sebab itu terhadap dalil yang tidak benar tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat pada dalil point-6 (enam) adalah suatu dalil yang sangat didramatisir oleh Penggugat, seakan-akan Tergugat adalah seorang istri yang kasar dan tidak memiliki etika dalam berumah tangga sehingga harus mengusir Penggugat dari rumah Penggugat sendiri. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugatlah yang memutuskan sendiri untuk keluar dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan kemudian memilih untuk tinggal di Galala tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu terhadap dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia;
5. Bahwa terhadap dalil point-7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat sekali lagi merupakan suatu dalil yang sangat didramatisir oleh Penggugat karena sekalipun Penggugat memilih untuk tinggal terpisah, Tergugat tetap pergi menemui Penggugat bersama dengan ketiga anak mereka di rumah yang ditempati oleh Penggugat di Galala tetapi justru Penggugat marah sampai menganiaya Tergugat yang kemudian menyebabkan gendang telinga Tergugat pecah dan untuk beberapa saat Tergugat tidak bisa mendengar dengan jelas dan mata kiri Tergugat tidak bisa melihat dengan jelas, sampai akhirnya Tergugat pingsan. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas bahkan tugasnya sebagai seorang wakil rakyat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana fakta tersebut akan dibuktikan kemudian oleh Tergugat dihadapan persidangan. Tetapi sekalipun demikian Tergugat masih menyayangi Penggugat dan masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga keduanya. Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa *perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Selain itu Tergugat merasa perlu untuk menegaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melarang anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk pergi menemui ayah mereka (Penggugat) dan tinggal bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point-8 (delapan) dan point-9 (sembilan), sebagaimana telah dijelaskan Tergugat dalam point-point sebelumnya, Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Penggugat yang merupakan suami sah Tergugat dengan tetap pergi menemui Penggugat yang tinggal di Galala dan membuat makanan kesukaan Penggugat yang selalu diantar ke rumah tempat tinggal Penggugat. Bahkan ketika Tergugat mengetahui bahwa Penggugat ternyata berulang-ulang kali memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sampai sekarang, Tergugat tetap melepaskan pengampunan kepada Penggugat dan masih tetap memperlakukan Penggugat sebagai seorang suami yang layak untuk dihargai, dihormati dan dikasihi demi keutuhan rumahtangga mereka. Sampai saat gugatan ini diterima oleh Tergugat pun Tergugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, sebab Tergugat masih menyayangi Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang secara sengaja direayasa oleh Penggugat untuk memenuhi keinginan Penggugat sendiri;
7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, maka secara otomatis anak-anak buah perkawinan mereka menjadi tanggung jawab bersama dari Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakuinya, tetapi dengan tegas menolaknya;

Demikianlah jawaban yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Amb. tanggal 5 Desember 2017 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor No.317 / A /CS / 1987,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 September 1987 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, guna dicatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),-;

Telah membaca:

1. Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 19Desember 2017 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding.
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 29Desember 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya;
3. Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 29 Desember 2017;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Januari 2018 kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukum;
5. Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Januari 2018 telah pula mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Januari 2018;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 19 Januari 2018;
7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PNamb., bahwa 18 Januari 2017 telah diberitahukan kepada RIFEL E. SAHETAPY,SH.MH / Kuasa Tergugat/Pembanding, dan pada tanggal 19 Januari 2018 telah diberitahukan kepada RUBY

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOPULALAN,SH.,dan DESSY HALAUW,SH / Kuasa Penggugat
/Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa intisari memori banding Pembanding, pada pokoknya menyebutkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Cq. Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN-AMB pada tanggal 05 Desember 2017 adalah putusan yang cenderung memihak kepada salah satu pihak (Terbanding/Penggugat), dengan kata lain bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan asas imparialitas dengan baik, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menguntungkan kepentingan Pihak Terbanding/ Penggugat tanpa mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ini.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukum halaman 40 alinea ke dua putusan a quo menyatakan "*menurut Majelis menjadi persangkaan sebagai salah satu penyebab pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah di Karang Panjang mengingat pertengkaran pada tanggal 11 September 2011 adalah puncak dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya*" selain itu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 yang menyatakan "*sehingga dengan Penggugat meninggalkan Tergugat ini maka Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan lagi bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sehingga sudah tidak ada manfaatnya Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam ikatan perkawinan lagi;*"
3. Bahwa persangkaan hakim merupakan salah satu dari pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo dalam mengabulkan gugatan dari Terbanding. Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam HIR Pasal 173, pada RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata. Persangkaan lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta atau alat bukti yang bersifat langsung diajukan dalam persidangan, ditarik kesimpulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



ke arah yang lebih konkret kepastiannya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang belum diketahui. Menurut Sudikno Mertokusumo persangkaan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti langsung atau fakta langsung, tetapi merupakan kesimpulan yang ditarik dari bukti atau fakta langsung tersebut.

4. Bahwa terkait dengan perkara a quo persangkaan hakim yang digunakan sebagai pertimbangan hukumnya sangatlah tidak beralasan, jika bertolak dari apa yang Pembanding uraikan diatas majelis hakim tidak bisa hanya menggunakan persangkaannya untuk mengabulkan gugatan dari Terbanding dahulu Penggugat, dikatakan demikian karena untuk mewujudkan eksistensi persangkaan harus melalui atau dengan perantara alat bukti atau fakta lain, sehingga baru dapat dikatakan persangkaan sebagai alat bukti, persangkaan tidak bisa hanya berdiri sendiri tanpa bertumpu pada alat bukti tulisan atau saksi. Melainkan harus di padukan dengan keterangan saksi-saksi yang kemudian terungkap dipersidangan. Majelis dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang Pembanding hadirkan di hadapan persidangan apalagi yang hadir merupakan anak kandung dari Pembanding dan Terbanding yang notabene lebih mengetahui keadaan keluarganya dibandingkan pihak lain yang hanya memberikan kesaksian berdasarkan apa yang mereka dengar bukan apa yang mereka lihat dan mereka alami sendiri .
5. Bahwa selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi **TROCY MAHOKLORY, DHANIELA GIOVANNI PATTIASINA dan D.A.G.P,** pada dasarnya tidak ada alasan mendasar yang dapat menyebabkan Pembanding dan Terbanding berpisah, karena saksi-saksi tersebut yang tinggal bersama-sama dengan Terbanding dan Pembanding tidak pernah mendengar terjadi perselisihan yang besar sampai Terbanding keluar dari rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding. Justru Terbandinglah yang mengusir Pembanding keluar dari rumah tersebut dengan dalih rumah tersebut adalah rumah Pattiasina bukan rumah Maitimu. Ternyata setelah Pembanding pergi dari rumah Terbanding pun turut pergi meninggalkan rumah, sehingga yang tinggal hanya saksi **DHANIELLA GIOVANNI PATTIASINA** bersama saksi **TROCY MAHOKLORY** Dengan demikian keterangan saksi **NICK NANLOHY** yang hanya mendengar lewat cerita di telepon (*testimoni de auditu*) bahwa terjadi perselisihan sampai Terbanding keluar dari rumah merupakan suatu keterangan yang sama sekali tidak benar dan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut saksi **DHANIELLA GIOVANNI PATTIASINA** dan **D.A.G.P** yang notabene adalah anak kandung dari Pembanding dan Terbanding justru keadaan emosi Terbanding yang tidak stabil sejak 2 (dua) kali gagal dalam Pilkada Aru dan berhenti dari Bank Maluku sehingga Terbanding menjadi sering marah tanpa alasan yang jelas, sekalipun demikian Pembanding tetap menghormati dan menghargai Terbanding sebagai suaminya.
7. Bahwa dari fakta persidangan Pembanding masih tetap menghormati, menghargai Terbanding sebagai suami dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri terlepas dari jabatan yang dipegang oleh Pembanding. Pembanding juga dapat membuktikan sekalipun Terbanding telah berlaku kasar terhadap Pembanding dan sudah tidak lagi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, Pembanding masih tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Terbanding, karena sekalipun ada masalah yang terjadi didalam sebuah rumah tangga itu tentu bisa diselesaikan dan bukan harus diakhiri dengan menempuh jalur perceraian.
8. Bahwa setelah menganalisa tindakan-tindakan Terbanding terhadap Pembanding yang disampaikan oleh saksi **TROCY MAHOKLORY**, **DHANIELLA GIOVANNI PATTIASINA** dan **D.A.G.P**, Pembanding berpendapat dalam perkara *a quo* Terbandinglah yang merupakan penyebab perselisihan sebagaimana dalil gugatan Terbanding. Hal tersebut bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perceraian**, pada point 2 menyatakan bahwa ***amanat dari pasal 19f PP No. 9 Tahun 1975 adalah penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai***. Oleh sebab itu gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.
9. Bahwa putusan perkara *a quo* merupakan suatu putusan yang dikatakan tidak lengkap karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I yaitu Amaye Martina Yambeyapdi, padahal didalam putusan tersebut pada halaman ke 44 menyebutkan adanya perbedaan yang terjadi dalam memutus perkara *a quo*, akan tetapi tidak dicantumkan secara lengkap apa yang menjadi *dissenting opinion* dari Hakim Anggota 1 tersebut.
10. Bahwa dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 19 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya di dalam Pasal 19 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa kemudian dalam putusan perkara a quo *dissenting opinion* dari Hakim Anggota I tidak dicantumkan dalam putusan ini, apakah memang ada kebenaran yang kemudian sengaja tidak dimunculkan dalam putusan a quo.

11. Bahwa Pembanding merasa dirugikan dengan tidak dicantumkannya *dissenting opinion* dari hakim Anggota I (satu) yang mana Pembanding pun juga berhak untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan pendapat dari hakim Anggota I (satu) yang kemudian tidak sependapat dengan dua Majelis dalam perkara a quo atau dengan kata lain Hakim Anggota 1 (Satu) pun tidak sependapat untuk mengabulkan gugatan cerai dari Terbanding dahulu Penggugat karena sebenarnya apa yang didalilkan oleh Terbanding dahulu Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
 12. Bahwa kemudian terungkap Pembanding dahulu Tergugat dapat membuktikan sekalipun Terbanding Dahulu Penggugat telah berlaku kasar terhadap Pembanding dan sudah tidak lagi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, Pembanding masih tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Terbanding.
 13. Bahwa menurut Pembanding Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah mengandung kesalahan di dalam pertimbangannya sehingga mengakibatkan suatu keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Tergugat di dalam Memori Banding ini menyatakan keberatan terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon a quo.
 14. Bahwa dengan adanya kekeliruan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pembanding dahulu Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama tersebut dan mengadili sendiri perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding semula Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Menerima permohonan banding Pembanding diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
19/Pdt.G/2017/PN-AMB Tanggal: 5 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding dari Pembanding / Tergugat butir 1 adalah Keberatan atau dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memihak kepada Pihak Penggugat / Terbanding, dan juga Majelis Hakim tingkat pertama telah menjalankan asas Imparsialitas (*Impartiality*) artinya tidak memihak, bersikap jujur, tidak bersikap diskriminatif yaitu menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum (*equality before the law*) dan tidak menguntungkan salah satu pihak, dan telah mempertimbangkan seluruh fakta dalam persidangan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996, yang secara tegas menyebutkan bahwa *dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal itu menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*, untuk itu Keberatan atau dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat poin 1 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.
2. Bahwa Keberatan-Keberatan atau dalil - dalil Pembanding dalam memori bandingnya poin ke-2,3 dan,4, adalah Keberatan – Keberatan atau dalil - dalil yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum, karena Pembanding / Tergugat tidak mengutip secara lengkap Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 40 alinia ke-dua dan halaman 43, sebagaimana yang Terbanding / Penggugat kutip secara lengkap sebagai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut halaman 40 alinia kedua berbunyi : “ Menimbang bahwa dari keterangan para saksi di persidangan meskipun para saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan penyebab alasan Penggugat pergi dari rumah dikarang Panjang dengan alasan yang berbeda-beda menurut Majelis menjadi persangkaan sebagai salah satu penyebab pertengkaran yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah dikarang panjang mengingat pertengkaran pada tanggal 11 September 2011 adalah puncak dari pertengkaran – pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya dimana dulunya sering bertengkar didalam kamar sehingga tidak banyak diketahui oleh anak-anaknya maupun pembantu rumah tangga, jika penggugat dan tergugat sedang bertengkar yang nantinya pertengkaran penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi diluar kamar yang menyebabkan penggugat tidak tinggal lagi dirumah Karang panjang bersama Tergugat dan anak-anaknya dan tidak kembali lagi hingga sekarang, selanjutnya para saksi penggugat dan tergugat menerangkan jika penggugat dan tergugat juga pernah bertengkar saat bertemu dirumah karang panjang”. Selanjutnya Halaman 43 alinia pertama berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, terungkap adanya persangkaan berupa perselisihan terus menerus sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat yang tidak perlu dipermasalahkan siapa penyebab perselisihan penggugat dan Tergugat atau siapa yang memulai percecokan mengingat yang terutama adalah benar ada percecokan terus menerus antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan penggugat telah meninggalkan pihak lain (tergugat) selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah walaupun telah ada upaya mempersatukan penggugat dan tergugat oleh pihak keluarga, sehingga dengan penggugat meninggalkan tergugat ini, maka Majelis Hakim berpendapat sudah **tidak ada harapan lagi** bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sehingga sudah **tidak ada mafaatnya** penggugat dan tergugat untuk berada dalam ikatan perkawinan lagi”. Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Negeri Ambon), dimana persangkaan tersebut bukan persangkaan belaka, akan tetapi persangkaan –persangkaan yang sangat penting, cermat dan cocok satu sama lain (vide pasal 173 HIR / pasal 310 RBg dan persangkaan-persangkaan tersebut bila dikaitkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu : Saksi ALEXANDER CORNELES HEHANUSSA, Saksi NICK NANLOHY, Saksi ANTHONI

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATANE, SH.MH, yang intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan meludahi muka Penggugat hingga hampir saling memukul sehingga membuat anak penggugat dan Tergugat yang bernama D.A.G.Pmembuat masalah dengan Penggugat dan mengancam untuk membunuh Penggugat dengan menggunakan pistol, selanjutnya Penggugat telah berpisah (meninggalkan rumah) dari tahun 2011 sampai dengan saat ini (sudah berpisah selama kurang lebih 6 tahun), Saksi Tergugat TROCI MAHAKLORY yang intinya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan tergugat betengkar didalam kamar namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, dan Saksi tahu Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dari tahun 2011 sampai dengan saat ini, dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal dengan ketiga anaknya di karang Panjang, Saksi D.G.P yang menerangkan pada intinya bahwa pada tanggal 11 September 2011 saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah, Saksi D.A.G.Pyang pada intinya menerangkan bahwa Saksi mendengar suara Pengugat dan tergugat cekcok dari dalam kamar kemudian Saksi keluar kamar dan turun ke lantai satu dan melihat Pengguat mengusir Tergugat dengan mengatakan ose (Tergugat) keluar dari rumah ini, rumah ini rumah Pattiasina bukan rumah Maitimu, sehingga Tergugat bersama Saksi dan Adik Laki-laki Saksi serta oma keluar dari rumah tinggal di Hotel Daerah Latta selama tiga hari dan setelah di SMS oleh Kaka Perempuan Saksi yaitu D.G.P barulah Tergugat dan Saksi bersama adik saksi dan Oma pulang kerumah, dengan demikian benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 (enam) tahun terhitung dari tahun 2011 sampai dengan saat ini, untuk itu telah tepat dan benar putusan Pengadilan Negeri Ambon a quo yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, hal ini sejalan dengan Pasal 39 Undang -Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1998, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K / Pdt / 1985, Tanggal 28 Januari 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K / Sip / 1968, Tanggal 12 Juni 1968, dengan demikian Keberatan - keberatan atau dalil-dalil Pembanding

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memori bandingnya poin ke- 2,3 dan,4, menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding.

3. Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19 / Pdt.G / 2017 / PN. Amb, Tanggal 5 Desember 2017 telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, untuk itu Keberatan – Keberatan Pembading / Tergugat poin ke-5,6,7 dan 8 atas putusan pengadilan Negeri Ambon yang hanya bersandar pada keterangan Saksi TROCI MAHAKLORY, Saksi D.G.P dan Saksi D.A.G.Ptanpa melihat dan mengangkat keterangan Saksi Penggugat, merupakan Keberatan yang subjektif dan berat sebelah, sehingga tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Bahwa keberatan – keberatan atau dalil-dalil Pembading / Tergugat dalam Memori Bandingnya poin 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah salah keliru karena pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19 / Pdt.G / 2017 / PN. Amb yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2017 tidak ada Pembacaan Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota 1 (satu), sebagaimana yang didalilkan oleh Pembading Tergugat Dalam Memori Bandingnya, sehingga dalam putusan yang diberikan secara resmi atas permintaan Penggugat / Terbanding tidak termuat Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota 1 (satu), untuk itu Keberatan-keberatan atau dalil - dalil Memori banding dari pembading / Tergugat poin 9, 10, 11, 12 dan 13 menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas. Maka Penggugat / Terbanding memohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari pembading / Tergugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19 / Pdt.G / 2017 / PN. Amb, Tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding ini.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Desember 2017, Nomor 19/Pdt.G/2017/ PN Amb., serta keberatan dalam memori banding dan tanggapan dalam kontra memori, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut petitum point 2 “Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor No.317 / A /CS / 1987, Tanggal 17 September 1987 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai tanggapan terhadap keberatan point 1 s/d 8 memori banding Tergugat/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni saksi Alexander Corneles Hehanusa, dan saksi Anthony Hatane serta saksi Tergugat yakni saksi Troci Mahoklory, Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan adalah sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan kenyataannya dari ketidakadaan kerukunan itu, 6 (enam) tahun Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak hidup satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan putusan terhadap petitum point 3 “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, guna dicatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap”, pertimbangan tersebut perlu diperbaiki, oleh karena dalam perkara aquo daerah hukum pencatatan perkawinan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan daerah hukum perceraian berada di 2 (dua) daerah hukum yang berbeda, sehingga sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka selain mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, Panitera atau pejabat yang ditunjuk juga harus mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum point 3 Penggugat/ Terbanding hanya menyebutkan "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, guna dicatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap", namun ternyata dalam perkara aquo, terdapat 2 (dua) daerah hukum yang berbeda antara pencatatan perkawinan dan pelaksanaan perceraian, dan dalam keadaan seperti itu, selain sesuai kehendak ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengharuskan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada ke-2 (dua) daerah hukum Kantor Catatan Sipil tersebut, bahwa ternyata putusan MARI No. 556K/Sip/1971 serta putusan MARI No. 425.K/Sip/1975, membenarkan memutus mengandung *ultra petita* asal sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, dan Majelis Hakim Tinggi berpendapat dapat dilakukan jika adanya hubungan yang erat satu sama lainnya serta memberikan putusan yang menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan, "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan adalah Panitera pengadilan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding point 12 adalah merupakan ulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/ Pembanding point 9 s/d 11, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya perbendaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat pertama, namun terlepas dari hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak dimuatnya pendapat hakim yang berbeda dalam putusan, persoalan tersebut berada diluar substansi keberatan banding, namun juga bukan merupakan formil putusan, dan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak menyebut sesuatu akibat apapun jika tidak dimuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/ Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sehingga diktum selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat bading, maka Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, dan ditingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan RBg /Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/ Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai diktum putusan, sehingga diktum selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor No.317 / A /CS / 1987, Tanggal 17 September 1987 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan masing masing satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



Ambon untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Catatan Sipil Ujung Pandang, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, USAHA GINTING, S.H., M.H. dan SATIYO BUDIYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Januari 2018, Nomor 3/Pdt/2018/PTAmb., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta KERAFA PALEBANG N., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. USAHA GINTING, S.H., M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.H.

2. SATIYO BUDIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KERAFA PALEBANG, S.H.

Perincian Biaya :

– Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
– Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
– Biaya Proses	<u>Rp139.000,00</u>

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah).

Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21